



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Indragiri Hulu, 07 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sialang Dua Dahan, Rt. 005 Rw. 003, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Pemohon I;**

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Kampung Pulau, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sialang Dua Dahan, Rt. 005 Rw. 003, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Pemohon II;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 02 Juli 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat di bawah Register Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Rgt.. tanggal 03 Juli 2019 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini sampai pada tahap pemeriksaan saksi;

Bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangannya, namun keterangan saksi-saksi tersebut belum dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga persidangan ditunda sampai tanggal 29 Juli 2019 untuk menghadirkan saksi yang lain;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan baik Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, lalu persidangan ditunda kembali sampai tanggal 5 Agustus 2019 dan memerintahkan para Pemohon menambah panjar biaya

Halama 1 dari 4 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara berdasarkan surat teguran dari Panitera (karena panjar biaya perkara telah habis);

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Rengat Nomor W4-A2/571/HK.05/VIII/2019, tanggal 06 Agustus 2019, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon I dan Pemohon II untuk menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon I dan Pemohon II tidak menamban panjar biaya perkara, maka perkara Pemohon I dan Pemohon II akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rengat Nomor W4-A2/1327/HK.05/IX/2019, tanggal 09 September 2019, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon I dan Pemohon II tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara Pemohon I dan Pemohon II dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon I dan Pemohon II telah dibatalkan pendaftarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halama 2 dari 4 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat**, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan, Pemohon I dan Pemohon II yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
2. Membatalkan perkara Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Rgt.
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah, oleh **Drs. Syarkasyi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lukman, S.Ag., MH** sebagai Panitera serta di luar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**  
Hakim Anggota,

**Drs. Syarkasyi, M.H.**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera,

**Lukman, S.Ag., MH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halama 3 dari 4 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp480.000,00
4. PNBP Panggilan P.I dan P.II	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp596.000,00</b>

(lima ratus  
sembilan puluh  
puluh enam ribu  
rupiah )

Halama 4 dari 4 penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)